**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR : 273/PID.B/2020/PN. AMB TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

**Selvy Cahyanti**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

selvycahyanti@gmail.com

### Pudji Astuti

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

pudjiastuti@unesa.ac.id

**Abstrak**

Perkembangan globalisasi saat ini ditandai adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, dan semakin tinggi pula kemampuan manusia dalam perkembangan tersebut dapat memudahkan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan, termasuk tindak pidana pornografi di media sosial. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 273/PID.B/2020/PN. AMB, menyatakan pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi. Terdapat permasalahan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap oleh jaksa penuntut umum dalam putusan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kasus yang diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 273/PID.B/2020/PN. AMB dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, dan untuk menganalisis dan mengetahui apa dampak dari surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan kasus pornografi yang diputus Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan nomor: 273/PID.B/2020/PN. AMB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan pelaku pada Pasal 29 UU Pornografi kurang tepat, karena dalam kejahatan tersebut pelaku menggunakan alat elektronik berupa *handphone* yang otomatis terhubung dengan internet.

**Kata Kunci:** Pornografi, Putusan Pengadilan, Media Sosial.

### Abstract

Globalization development it is marked by the rapid advancement of information and communication technology, and the higher human ability in these developments can make it easier for someone to commit crimes, including pornography on social media. Ambon District Court Decision Number: 273/PID.B/2020/PN. AMB, stated that the perpetrator was legally proven to have committed a pornographic crime as regulated in Article 29 of the Pornography Law. There is a problem with the indictment being inaccurate, clear, and complete by the public prosecutor in the decision. The purpose of this study is to analyze and find out the case that was decided by the decision of the Ambon District Court Number: 273/PID.B/2020/PN. AMB can be charged with Article 27 Paragraph (1) of the ITE Law, and to analyze and find out what the impact of the indictment prepared by the Public Prosecutor relates to the pornography case that was decided by the Ambon District Court in decision number: 273/PID.B/2020/PN . AMB. The method used in this research is normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. In this case the Public Prosecutor in indicting the perpetrator in Article 29 of the Pornography Law is not appropriate, because in this crime the perpetrator uses an electronic device in the form of a mobile phone which is automatically connected to the internet.

**Keywords:** Pornography, Court Decisions, Social Media.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi mampu menciptakan masyarakat global, secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, sehingga tanpa disadari komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat dunia maya (Burhan Bungin 2003).

Perkembngan globalisasi yang ditandai semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, dapat memudahkan seseorang untuk berhubungan dan melakukan suatu tindakan atau perbuatan kapanpun, dan dimanapun ia berada. Selain itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu berupa berkembangnya suatu tindakan kejahatan.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga melanda Indonesia, namun sangat disayangkan bila kemajuan tersebut tidak diikuti dan diimbangi dengan kemajuan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi tersebut, khususnya perkembangan dan kemajuan moralnya. Minimnya kualitas moral berakibat berkembangnya kejahatan di bidang teknologi yang akan merugikan masyarakat. Sebagai contoh dalam penggunaan komputer dan internet sebagai sarana informasi sering digunakan dalam hal negatif (Suharyo, 2012).

Media Sosial yang sering digunakan dalam kehidupan tersebut juga memiliki dampak negatif yang harus diwaspadai seperti:

1. Penipuan. Bukan hal yang tabu lagi dimana media sosial juga turut serta dari serangan penipuan.
2. Anak dan remaja menjadi malas belajar dan berkomunikasi di dunia nyata.
3. Situs jejaring sosial merupakan lahan bagi seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.
4. Mudahnya bagi remaja dan anak untuk mengeluarkan bahasa apapun dalam media sosial.
5. Prostitusi. Media sosial juga tempat penyebaran informasi berbagai tempat-tempat prostitusi.
6. Pornografi. Tidak salah jika penyebaran terbaik adalah media sosial. Namun hal ini juga bisa memberikan dampak yang tidak baik dan jauh dari moral dimana informasi mengenai pornografi juga tersebar di media sosial

Kehadiran internet telah mempercepat penyebaran informasi keseluruh dunia. Mengakses informasi termasuk hal-hal yang bersifat pornografi dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Peristiwa kejahatan yang terjadi akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di media sosial dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan norma yang ada, seperti norma kesusilaan yang seringkali terjadi di media sosial, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu sanksi bagi yang melanggarnya.

Kesusilaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang pada dasarnya melanggar kehormatan orang lain, sedangkan yang disebut dengan media sosial adalah sebuah media *online* dengan penggunanya yang mudah ikut berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog dan jejaring sosial yang merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Banyak jenis media sosial yang ada pada saat ini, yang mempunyai perkembangan begitu pesat, contohnya adalah situs jejaring sosial *facebook* yang merupakan salah satu jenis media sosial.

Tindak pidana kesusilaan yang terjadi dimedia sosial bukan saja diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi karena adanya perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern, yaitu dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya tindak pidana pornografi.

Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU ITE diatur dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE di atas memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan termasuk pornografi di dalamnya. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang sering terjadi, dan penyebarannya seringkali melalui media elektronik yang menjadi modusnya saat ini. Tindak Pidana ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 terdapat kasus tindak pidana pornografi yang disebarluaskan melalui media sosial dan telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 273/Pid.B/2020/PN. Amb. Tindakan tersebut dilakukan oleh Abdullah Mony alias Onco Dula (selanjutnya disebut Terdakwa) dengan menggunakan *handphone* (selanjutnya disebut HP) sebagai alat bantu untuk melakukan tindak pidana pornografi yang disebarluaskan melalui media sosial. Dengan menggunakan *HP* yang terhubung dengan *internet*, terdakwa menggunakan aplikasi sosial media *facebook* dalam penyebarluasan pornografi, dimana terdakwa memegang HP milik korban dan tidak meminta ijin dari korban. Terdakwa langsung mengambil gambar dengan cara memfoto korban dalam keadaan telanjang badan atas. Korban meminta terdakwa menghapus fotonya, setahu korban terdakwa sudah menghapus fotonya.

Nursin dan Surahmi selaku saksi memberitahukan kepada Ririn Said selaku korban bahwa ada foto telanjang korban dan terdakwa yang di*upload* pada *story facebook* milik korban. Atas pemberitahuan saksi Nursin dan Surahmi, korban teringat saat terdakwa mengambil gambarnya yang telanjang dada dan kenyataannya terdakwa tidak menghapusnya kemudian sengaja diupload di story *facebook* milik korban dengan tampilan foto yang sudah diedit pada bagian wajah terdakwa yang ditutupi dengan emoticon tertawa berwarna kuning tersebut dan HP milik korban berada ditangan terdakwa. Perbuatan terdakwa menyebarluaskan, menyiarkan ataupun mendistribusikan objek berupa foto pornografi korban yaitu Ririn Said, tanpa ijin dari pihak korban. Oleh karenanya korban merasa dirugikan dan merasa dipermalukan atas perbuatan korban karena menyangkut nama baik, kehormatan, dan harga diri korban serta nama baik orang tua korban. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib hingga diproses melalui persidangan pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Surat Dakwaannya hanya mendakwa terdakwa dengan Pasal 29 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi saja. Menurut penulis dakwan JPU kurang cermat dalam menyusun Surat Dakwaannya, karena dalam kasus tersebut terdakwa menggunakan alat elektronik HP sebagai bantuan untuk melakukan tindak pidana pornografi, hal ini menunjukkan bahwa ada alat elektronik yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana dan telah ada UU yang mengaturnya yaitu UU ITE. Seharusnya JPU memperhatikan hal tersebut.

Pasal 44 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi **menyebutkan:**

“bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”

Melihat bahwa dalam kasus tersebut pelaku menggunakan alat elektronik berupa HP dalam melakukan tindak pidana potnografi, maka penulis melihat ketentuan pidana dalam UU ITE juga dapat digunakan untuk menjerat Terdakwa karena terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam kasus tersebut dengan ketentuan yang ada dalam UU ITE.

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif *(legal research)*. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitan terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Mamudji, 2007).

 Dalam menganalisis putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 273/Pid.B/2020/PN. Amb sebagai Objek Hukum yang menjadi bahan pustaka, diharapkan metode penelitian normatif dapat mencangkup penelitian ini terhadap norma hokum. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, antara lain pendekatan perundang-undangan *(statue approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*, pendekatan konseptual *(conseptual approach)*, pendekatan historis *(historical approach)*, dan pendekatan komparatif *(comparative approach)*. (Diantha, 2016). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan ini harus berdasarkan hirearki, dan asas-asas dalam peraturan perundang- undangan (Peter Mahmud, 2013).

Peraturan yang digunakan bersangkutan dengan isu hukum dari penelitian ini adalah UU ITE, UU Pornografi, Putusan Pengadilan Negeri No. 273/Pid.B/2020/PN. Amb.

1. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus yang dianalisis mengenai ketetapan Putusan Pengadilan Negeri No. 273/Pid.B/2020/PN. Amb.

1. Pendekatan Konsep *(Conceptual Approach)*

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan doktrin hukum dan suatu pandangan hukum, peneliti akan menentukan suatu ide-ide hukum dalam penelitian hukum, konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual penelitian ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti dalam penelitian akan membangun suatu argumentasi hukum dengan memecahkan isu yang akan diteliti dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teori tentang tindak pidana pornografi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

1. **Kronologi Kasus**

Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 bertempat di Desa Mamala Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar tempat tinggal terdakwa. Antara terdakwa dengan korban Ririn Said telah menjalin hubungan pacaran kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, korban yang sementara berada di rumahnya yang bertempat di Waiwolong dihubungi oleh tersangka Abdullah Mony untuk datang ke rumahnya di Mamala kemudian korban ke rumah tersangka yang mana saat itu tidak ada orang lain hanya korban dan tersangka saja.

Kemudian terdakwa membawa korban ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban membuka baju dan tersangka membuka baju tersangka, setelah masing-masing membuka pakaian kemudian tersangka menyetubuhi korban di atas tempat tidur kamar tersangka. Kemudian terdakwa memegang *handphone* milik korban, dan terdakwa dengan tidak meminta ijin dari korban langsung mengambil gambar dengan cara memfoto korban dan terdakwa dalam keadaan telanjang badan atas. Kemudian setelah terdakwa mengambil gambar tersebut, korban meminta terdakwa untuk menghapus foto tersebut dan setahu korban terdakwa sudah menghapus foto telanjang tersebut.

Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 korban di beritahukan oleh saksi Nursin dan Surahmi, bahwa ada foto telanjang korban dan terdakwa yang diupload pada *story messenger* milik korban. Atas pemberitahuan dari Nursin dan Surahmi korban teringat dengan terdakwa yang memegang HP korban dan terdakwa mengambil gambar pornografi tersebut, ternyata terdakwa tidak menghapusnya dan sengaja di*upload* oleh tersangka di story messenger milik korban dengan tampilan foto yang sudah diedit pada bagian wajah tersangka yang ditutupi dengan emoticon tertawa berwarna kuning tersebut, dan HP milik korban berada di tangan terdakwa. Pada kejadian tersebut korban merasa dipermalukan dan dirugikan, kemudian korban bersama Nursin langsung mendatangi kantor polisi untuk melaporkan perbuatan terdakwa.

1. **Dakwaan Penuntut Umum**

Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan yang diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

**Pertama**

Penuntut umum dalam dakwaannya terhadap pelaku ABDULLAH MONY menjelaskan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020 di tempat kerja atau masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pelaku didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perbuatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Ririn Said Alias RIRIN telah menjalin hubungan pacaran kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, saksi korban yang sementara berada di rumah saksi korban di Waiwolong dihubungi oleh tersangka ABDULLAH MONY alias ONCO DULA untuk datang ke rumahnya di Mamala kemudian saski korban ke rumah tersangka ABDULLAH MONY alias ONCO DULA yang mana saat itu tidak ada orang lain hanya saksi korban dan tersangka ABDULLAH MONY alias ONCO DULA saja;
2. Kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar terdakwa ABDULLAH MONY alias ONCO DULA lalu terdakwa ABDULLAH MONY alias ONCO DULA menyuruh saksi korban membuka baju dan tersangka membuka baju tersangka, setelah masing-masing membuka pakaian kemudian tersangka menyetubuhi saksi di atas tempat tidur kamar tersangka setelah itu saksi korban memakai celana panjang saksi korban dan tersangka juga memakai celana tersangka kemudian saksi korban dan terdakwa berbaring di tempat tidur dengan posisi saksi korban berbaring posisi menghadap ke tersangka dan tangan saksi korban yang satu dipegang oleh tersangka sedangkan tangan saksi korban yang satu lagi berada pada bagian belakang kepala tersangka yang sengaja berbaring di atas tangan saksi korban tersebut sedangkan tangan tersangka memegang *handphone* milik sasksi korban kemudian terdakwa dengan tidak meminta ijin dari saksi korban, terdakwa langsung mengambil gambar dengan cara terdakwa memfoto saksi korban dan tersangka ABDULLAH MONY alias ONCO DULA dalam keadaan telanjang badan atas dan setelah terdakwa mengambil gambar tersebut, saksi korban meminta tersangka ABDULLAH MONY alias ONCO DULA untuk menghapus foto tersebut dan setahu saksi korban, terdakwa sudah menghapus foto telanjang tersebut;
3. Bahwa pada Hari senin Tanggal 17 Februari 2020, saksi korban di beritahukan oleh saudari NURSIN dan saudari WA SURAHMI bahwa ada foto telanjang saksi korban dan terdakwa yang diupload pada story messenger milik saksi korban dan atas pemberitahuan dari saudari NURSIN dan saudari WA SURAHMI, saksi korban teringat dengan terdakwa yang memegang HP saksi korban dan terdakwa mengambil gambar pornografi tersebut dan terdakwa tidak menghapusnya dan sengaja diupload oleh tersangka di story messenger milik saksi korban dengan tampilan foto yang sudah diedit pada bagian wajah tersangka yang ditutupi dengan emoticon tertawa berwarna kuning tersebut dan HP milik saksi korban berada di tangan terdakwa;
4. Ketika saksi korban mendapatkan dan melihat screenshoot foto saksi korban dan terdakwa yang dalam keadaan telanjang yang diupload di story messenger lalu saksi korban melihat chatingan-chatingan Antara terdakwa dengan saudara ANTIRAIHANG LATING , saudara Nursin, saudara WA SURAHMI, sehingga saksi korban bersama saudari NURSIN langsung mendatangi kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan terdakwa;
5. Bahwa perbuatan terdakwa dengan menyebarluaskan, menyiarkan ataupun mendistribusikan objek berupa foto pornografi atas diri saksi korban Ririn Said Alias RIRIN , terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Saksi korban.

**ATAU;**

**Kedua**

Dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronikyang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tsnpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pelaku didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perbuatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara terdakwa dengan saksi/korban Ririn Said Alias RIRIN telah menjalin hubungan pacaran kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, saksi korban yang sementara berada di rumah saksi korban di Waiwolong dihubungi oleh tersangka ABDULLAH MONY alias ONCO DULA untuk datang ke rumahnya di Mamala kemudian saski korban ke rumah tersangka ABDULLAH MONY alias ONCO DULA yang mana saat itu tidak ada orang lain hanya saksi korban dan tersangka ABDULLAH MONY alias ONCO DULA saja;
2. Kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar terdakwa ABDULLAH MONY alias ONCO DULA lalu terdakwa ABDULLAH MONY alias ONCO DULA menyuruh saksi korban membuka baju dan tersangka membuka baju tersangka, setelah masing-masing membuka pakaian kemudian tersangka menyetubuhi saksi di atas tempat tidur kamar tersangka setelah itu saksi korban memakai celana panjang saksi korban dan tersangka juga memakai celana tersangka kemudian saksi korban dan terdakwa berbaring di tempat tidur dengan posisi saksi korban berbaring posisi menghadap ke tersangka dan tangan saksi korban yang satu dipegang oleh tersangka sedangkan tangan saksi korban yang satu lagi berada pada bagian belakang kepala tersangka yang sengaja berbaring di atas tangan saksi korban tersebut sedangkan tangan tersangka memegang handphone milik sasksi korban kemudian terdakwa dengan tidak meminta ijin dari saksi korban, terdakwa langsung mengambil gambar dengan cara terdakwa memfoto saksi korban dan tersangka ABDULLAH MONY alias ONCO DULA dalam keadaan telanjang badan atas dan setelah terdakwa mengambil gambar tersebut, saksi korban meminta tersangka ABDULLAH MONY alias ONCO DULA untuk menghapus foto tersebut dan setahu saksi korban, terdakwa sudah menghapus foto telanjang tersebut;
3. Bahwa pada Hari senin Tanggal 17 Februari 2020, saksi korban di beritahukan oleh saudari NURSIN dan saudari WA SURAHMI bahwa ada foto telanjang saksi korban dan terdakwa yang diupload pada storymessenger milik saksi korban dan atas pemberitahuan dari saudari NURSIN dan saudari WA SURAHMI, saksi korban teringat denganterdakwa yang memegang HP saksi korban dan terdakwa mengambil gambar pornografi tersebut dan terdakwa tidak menghapusnya dan sengaja diupload oleh tersangka di story messenger milik saksi korban dengan tampilan foto yang sudah diedit pada bagian wajah tersangka yang ditutupi dengan emoticon tertawa berwarna kuning tersebut dan HP milik saksi korban berada di tangan terdakwa;
4. Ketika saksi korban mendapatkan dan melihat screenshoot foto saksi korban dan terdakwa yang dalam keadaan telanjang yang diupload di story messenger lalu saksi korban melihat chatingan-chatingan Antara terdakwa dengan saudara ANTIRAIHANG LATING , saudara Nursin, saudara WA SURAHMI, sehingga saksi korban bersama saudari NURSIN langsung mendatangi kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan terdakwa;
5. Bahwa perbuatan terdakwa dengan menyebarluaskan, menyiarkan ataupun mendistribusikan objek berupa foto pornografi atas diri saksi/korban Ririn Said Alias RIRIN , terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Saksi korban.
6. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MONY Alias ONCO DULA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH MONY Alias ONCO DULA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah Flash dish dikembalikan kepada korban.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Pembahasan**

1. **Apakah terdakwa dalam kasus yang diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 273/Pid.B/2020/PN. Amb dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?**

Surat dakwaan dapat diartikan surat akta yang memuat perumusan akta kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidik dengan dihubungkannya pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Fungsi surat dakwaan sendiri membatasi ruang lingkup pemeriksaan serta sebagai analisis yuridis tuntutan pidana. Surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan (Andi Hamzah 2013).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. KUHAP hanya menjelaskan ciri dan isi dari surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) menjelaskan Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus mencantumkan syarat formil dan syarat materiil. **Dalam** KUHAP tentang apa yang dimaksud dengan istilah “cermat, jelas, dan lengkap” itu. Dijelaskan juga Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/JA/11/1993, tanggal 16 November 1993, terkait pembuatan Surat Dakwaan juncto Surat Edaran JAMPIDUM Nomor: B-607/E/11/1993, tanggal 22 November 1993, perihal pembuatan Surat Dakwaan.

Putusan Nomor: 273/Pid.B/2020/PN. AMB adalah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara suatu tindakan pornografi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memfoto korban dalam keadaan tidak berpakaian dan meng*upload* di media sosial *facebook* milik korban tanpa sepengetahuan dan izin dari korban.

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terhadap terdakwa dalam hal ini Abdullah Mony didakwakan Antara lain:

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

**Atau;**

1. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografiyang berbunyi:

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

**Atau;**

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronikyang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tsnpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dalam surat dakwaan diatas penulis akan memberikan beberapa analisis terhadap surat dakwaan tunggal yang telah dijatuhkan kepada terdakwa. Penuntut Umum telah menjatuhkan dakwaan tunggal kepada terdakwa pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Menurut penulis dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa lebih tepat menggunakan dakwaan primer subsidair, yaitu primer Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan subsidair Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Karena dalam ketentuan hukum di Indonesia pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dalam penjelasannya antara lain:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini orang, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik dalam jasmani dan rohanina, mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajan sebagai menghendaki dan mengetahui. Dapat diartikan pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukam ini, termasuk akibat yang ditimbulkannya.

Abdullah Mony dimana sebagai subyek hukum dan pelaku tindak pidana, yang merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani. Dengan kata lain unsur setiang orang terpenuhi.

1. Tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan suatu barang

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016). Selain itu ilmuan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.

Transmisi menurut KBBI adalah pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain. Dapat disimpulkan mentransmisikan suatu perbuatan dimana mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain.

Dari penjelasan diatas terdakwa dalam perbuatannya yang dijelaskan dalam surat dakwaan, telah menyebarluaskan gambar pornografi di akun sosial media milik korban secara sengaja tanpa sepengetahuan dan izin dari korban. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang yang mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kedepannya dapat dimintakan petanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi *(privacy rights)* seseorang, sebagaimana telah diatur dalam penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa:

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi *(privacy rights)*.” Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkupnya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan atau kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan yang melanggar kesusilaan.

Kesimpulan, perbuatan terdakwa memenuhi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Dijelaskan adanya unsur “tanpa hak mendistriusikan/mentrasmisikan” dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memfoto korban dalam keadaan tidak berbusana, dan tanpa sepengetahuan dan izin dari korban terdakwa langsung meng*upload* gambar tersebut di akun sosial media milik korban. Analisis penulis diperkuat dimana terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat elektronik berupa *handphone* yang terhubung dengan internet, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

1. **Apakah dampak Surat Dakwaan yang disusun JPU berkaitan dengan kasus pornografi yang diputus Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan No. 273/Pid.B/2020/PN.Amb?**

Dakwaan subsidair merupakan surat dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Sedangkan, dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Penyusunan dakwaan ini dapat dikatakan sangat sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian serta penerapan hukumanya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dalam Putusan Nomor: 273/Pid.B/2020/PN.Amb merupakan dakwaan tunggal dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan tunggal peneliti memiliki pendapat atas hal tersebut, yaitu terdapat beberapa dampak bagi terdakwa maupun korban setelah perkara ini diputuskan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat lain dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat dianggap adil dan seimbang bagi para pihak yang berperkara dalam kasus tersebut.

Adapun dampak atas dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut bagi terdakwa adalah dapat menimbulkan ketidakjeraan untuk mengulang kembali tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yang hanya menggunakan satu Undang-Undang Pornografi, dimana sanksi pidana atau hukuman yang diterapkan kepada terdakwa dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa atas kasus tersebut masih dianggap terlalu ringan dan tidak seimbang dengan apa yang telah terdakwa perbuat kepada korban.

Dalam hal ini penulis juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban adalah membuat konten pornografi dengan cara menyebarluaskan gambar atau foto korban yang tidak berbusana tersebut melaui media sosial berupa *facebook*, atas perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena dengan terdakwa menyebarluaskan gambar atau foto melalui media sosial tersebut sangat cepat penyebarannya dilihat oleh banyak orang, dan mengakibatkan tercemarnya nama baik korban serta keluarga korban. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa terhadap korban harus dituntut dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa dapat dihukum atas perbuatannya hanya melalui tuntutan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Hakim tidak dapat memutus perkara ini melebihi tuntutan Jaksa. Sehingga perlunya tuntutan Jaksa dalam surat dakwaan untuk memberikan dakwaan berupa Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) guna memperberat hukuman yang akan diterima oleh terdakwa atau setidak-tidaknya membuat efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang sama untuk kedua kalinya.

Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE telah tercantum dalam Pasal 45 UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh terdakwa masih dikatakan sangat ringan bila dibandingkan dengan hukuman yang terdapat di Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu penulis berpendapat terkait tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyebarluaskan foto atau gambar pornografi melaui media sosial patut untuk dimasukkan kedalam suatu tindak pidana sehingga dapat diadili melalui tuntutan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memberikan dakwaan kepada terdakwa berupa Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

Adapun dampak surat dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum bagi korban adalah ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara perbuatan yang telah dilakukan kepada korban dengan sanksi pidana atau hukuman yang diterima oleh terdakwa atas perbuatannya. Dengan ringannya tuntutan yang diberikan oleh Jaksa kepada terdakwa akan dianggap tidak adil bagi korban yang menerima banyak dampak atas perbuatan terdakwa tersebut. Adapun dampak yang diterima oleh korban atas perbuatan terdakwa adalah merasa dipermalukan nama baik korban dan juga keluarga korban menjadi tercemar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dalam penelitian ini peneliti memberikan pendapat terkait bagaimana seharusnya dakwaan yang tepat dan dianggap adil bagi terdakwa dan korban sebagaimana telah dibahas dalam penelitian ini.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pendapat penulis dalam Penuntut Umum menjatuhkan terdakwa pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam surat dakwaan berkaitan dengan putusan Nomor: 273/PID.B/2020/PN.Amb kurang tepat. Pertimbangan Penuntut Umum dalam mendakwakan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam surat dakwaan kurang lengkap, karena didalam kasus tersebut pelaku memang melakukan tindak pidana pornografi, tetapi perbuatan terdakwa tersebut saat melakukan kejahatan tindak pidana pornografi menggunakan alat elektronik berupa *handphone* yang otomatis terhubung dengan internet. Kemudian terdakwa secara sengaja tanpa izin dan sepengetahuan korban mengupload atau menyebarluaskan gambar atau foto korban dalam keadaan tidak berbusana di media sosial berupa *facebook* milik korban. Dari kasus tersebut menurut penulis yang paling tepat dijatuhkan oleh terdakwa yaitu pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Pendapat penulis mengenai dampak surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan kasus pornografi pada putusan Nomor: 273/PID.B/2020/PN.Amb masih dikatakan ringan untuk terdakwa, karena dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa sehingga masih terjadi kemungkinan di lain waktu akan mengulangi tindak kejahatan yang sama. Dengan ringannya tuntutan yang diberikan oleh Jaksa kepada terdakwa akan dianggap tidak adil bagi korban yang menerima banyak dampak atas perbuatan pelaku tersebut. Adapun dampak yang diterima oleh korban atas perbuatan pelaku adalah merasa dipermalukan nama baik korban dan juga keluarga korban menjadi tercemar atas perbuatan pelaku tersebut.

**Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai pembuat surat dakwaan sebaiknya dalam merumuskan surat dakwaan lebih cermat dan jelas dalam mencantumkan Pasal yang didakwakan kepada pelaku menurut Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Pertimbangan Penuntut Umum seharusnya cermat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan Pasal yang dicantumkan. Menguraikan bahwa Pasal-Pasal yang dicantumkan memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/JA/11/1993, tanggal 16 November 1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan juncto Surat Edaran JAM PIDUM Nomor; B-607/E/11/1993, tanggal 22 November 1993, perihal Pembuatan Surat Dakwaan, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
2. Pemerintah dan badan legislatif negara sekiranya dapat mengakomodir yang berkaitan dengan pengaturan unsur-unsur pidana termasuk tindak pidana pornografi, dan harapan kedepannya dapat dipertegas lagi supaya para aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam upaya-upaya pemberantasan tindak pidana pornografi yang saat ini sangat memprihatinkan. Namun tanpa melanggar hak-hak asai setiap warga negaranya, sehingga tercipta suasana yang aman, damai, tertib dan menciptakan generasi muda yang bermoral.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Tindak pidana mayantara, perkembangan kajian cyber crime di indonesia*. Jakrta: PT. Raja Grafindo.

Bugin, Burhan. 2003. *Pornomedia konstruksi sosial teknologi telematika dan perayaan seks di media massa*. Bogor: Kencana.

Chambert-Loir, Henri. 1992. “Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.” *Archipel*.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran hukum pidana bagian 2: penafsiran hukum pidana dasar peniadaan pemberatan & peringanan kejahatan aduan, perbarengan & ajaran kausalitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Chazawi, Adami. 2016. *Tindak pidana pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Diantha, I. Made Pesek. 2016. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukume*. Jakarta: Prenada Media Group.

Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum pidana indonesia suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

Ferdiawan, Rachmat Putro, dkk. 2020. “Public Contribution Roadmap Astra Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. doi: 10.24198/jppm. v7i2.29052.

Hamzah, Andi. 2013. *Hukum acara pidana indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Heru, L. Sujamawardi. 2018. Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Vol. 9 No. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Labib, Abdul Wahid dan Mohammad. 2009. *Kejahatan mayantara (cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2007. *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Preda Media.

Maskun. 2013. *Kejahatan siber (cyber crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Syukuri, M. Akub. Syukri. 2018. Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Sistem Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 20 No. 2.“Tindak Pidana Cyber Crime.” Accessed April 17, 2020.<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2824/tindak-pidana-cyber-crime/>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejakaan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik